

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 28 TAHUN 2006**

**TENTANG
PROSEDUR PENETAPAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI BADAN
HUKUM MILIK NEGARA PADA MASA PERALIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi badan hukum milik negara mempunyai kewenangan untuk menetapkan masing-masing organisasi perguruan tinggi;
- b. bahwa pada masa peralihan, pelaksanaan kewenagnagan sebagaimana dimaksud pada huruf a, belum dapat dilaksanakan secara efektif;
- c. bahwa untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan penddikan tinggi dan hak-hak pegawai negeri sipil pada perguruan tinggi badan hukum milik negara perlu dilakukan organisasi perguruan tinggi badan hukum milik negara selama masih masa peralihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan peraturan menteri tentang Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara Pada Masa Peralihan;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republi Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguran Tinggi sebagai Badan Hukum;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG PROSEDUR
PENETAPAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI BADAN
HUKUM MILIK NEGARA PADA MASA PERALIHAN.

Pasal 1

Penetapan organisasi pada perguruan tinggi badan hukum milik negara selama masa peralihan, dapat mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan menteri ini.

Pasal 2

Penetapan organisasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengikuti prosedur sebagaimana berikut :

- a. Rektor mengusulkan organisasi perguruan tinggi badan hukum milik kepada Menteri Pendidikan Nasional berdasarkan persetujuan tertulis Majelis Wali Amanat;
- b. Menteri Pendidikan Nasional melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan mengenai kelayakan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menteri Pendidikan Nasional menyampaikan usulan yang memenuhi kelayakan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan tertulis;
- d. Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara memberikan persetujuan tertulis atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Salinan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Menteri Keuangan, Kepala Lembaga Administrasi Negara, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- f. Berdasarkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf d, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan organisasi perguruan tinggi badan hukum milik negara masa peralihan.

Pasal 3

Setelah masa peralihan selesai, prosedur penetapan organisasi perguruan tinggi badan hukum milik negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli
2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO